

**USUL PENELITIAN
DANA PNBP TAHUN ANGGARAN 2012**



**TINDAKAN PENAHANAN DALAM PROSES PENANGANAN
PERKARA PIDANA DI TINJAU DARI PERLINDUNGAN HAK
ASASI MANUSIA**

Oleh

LISNAWATY W. BADU.SH.,MH

ISMAIL H. TOMU, S.H., M.H

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
2012**

ABSTRAK

Penelitian tentang Tindakan Penahanan Dalam Proses Penanganan Perkara Pidana Dikaitkan Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia bertujuan Untuk mengetahui dan memahami tentang proses penahanan menurut UU No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), untuk mengetahui dan memahami Untuk mencari cara yang tepat dalam tindakan penahanan yang tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo dengan pengambilan data di Pores Gorontalo. Adapun narasumber terdiri dari staf penyidik yang ada di Polres Gorontalo, advokat, ahli hukum dan masyarakat. Sementara responden ditentukan melalui purposif yakni masing-masing 3 (tiga) orang disetiap narasumber. Dan dianalisis dengan menggunakan analisis hukum kualitatif.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum normatif. Lokasi penelitian di Polres Gorontalo. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui studi dokumen baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan arsip. Teknik analisis data adalah teknik analisis kualitatif dengan model interaktif. Pada Penelitian ini praktek pemeriksaan di tingkat pendahuluan yang dilakukan oleh para petugas penegak hukum masih dijumpai adanya pelanggaran hak asasi manusia yang merendahkan harkat dan martabat tersangka, masih terjadi pemeriksaan dengan cara kekerasan dan ancaman kekerasan baik yang bersifat fisik maupun nonfisik seringkali ini terjadi pada pelanggaran tindak pidana pencurian dan asusila yang juga diabaikannya pemberian hak-hak yuridis yang dimiliki oleh tersangka. Oleh karena itu, perlu kepedulian dan tanggungjawab dari aparat penegak hukum untuk membenahi sistem hukum di Indonesia, sehingga diharapkan mendatang tidak ada kejadian salah tangkap, kekerasan dan penyiksaan pada penyidikan perkara pidana.

Kata Kunci: Penahanan, Perkara Pidana, Hak Asasi Manusia

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Tindakan Penahanan Dalam Proses Penanganan Perkara Pidana di Tinjau dari Perlindungan Hak Asasi Manusia
2. Ketua Pelaksana
 - a. Nama Lengkap : Lisnawati W. Badu.SH.,MH
 - b. Pangkat/NIP : Penata Muda Tkt I/ 196905292005012001
 - c. Jabatan Fungsional : Lektor
 - d. Fakultas : Ilmu Sosial
 - e. Jurusan : Ilmu Hukum
 - f. Bidang Keahlian : Hukum dan HAM
 - g. Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 6
 - h. Alamat Rumah : Jl. Jenderal Sudirman No.6 kota Gorontalo
3. Jangka Waktu Pelaksanaan : 6 (enam) bulan
4. Pembiayaan
 - a. Jumlah Biaya Yang Diajukan : Rp.7.250.000
 - b. Sumber Dana : PNBP

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial,

Gorontalo, 15 Oktober 2012
Ketua Peneliti,

Moh. R. Puluhulawa, S.H, M.Hum.
NIP. 19701105 199802 1 001

Lisnawaty W. Badu.SH.,MH
NIP. 196905252005012001

Mengetahui :
Ketua Lembaga Penelitian UNG

Dr. Fitryane Lihawa, M.Si
NIP. 19691209 199303 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Maha Besar Tuhan, karena hanya atas limpahan rahmat dan karunia-Nyalah maka penelitian tentang “Tindakan Penahanan Dalam Proses Penanganan Perkara Pidana Dikaitkan Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia ” ini berhasil peneliti rampungkan.

Laporan penelitian ini merupakan hasil penelitian yang peneliti kumpulkan dan tindak lanjut dari surat keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor: 849/UN47/2012.

Sebagai Peneliti saya menyadari bahwa rampungnya penyusunan laporan ini, banyak pihak yang telah membantu memberikan masukan maupun data pendukung. Untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat.

1. Dr. H. Syamsu Qamar Badu, MPd selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo yang telah memberikan kepercayaan kepada peneliti untuk melaksanakan tugas ini;
2. Moh. Rusdiyanto Puluhulawa, SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial;
3. Dr. Fitryane Lihawa, M.Si selaku kepala LEMLIT Universitas Negeri Gorontalo;
4. Dr. Harto Malik, M.Hum selaku sekrtris LEMLIT Universitas Negeri Gorontalo;
5. Aiptu Temmy D. Wuisan, SH selaku Kabag Ops Reskrim Polres Gorontalo;

6. Yayat Mamu, SH selaku anggota penyidik Polres Gorontalo yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai;
7. Pihak-pihak lain yang tak dapat disebutkan satu persatu telah banyak membantu selesainya laporan penelitian ini.

Penulis yakin hasil penelitian ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penelitian ini dimasa yang akan datang.

Akhir kata, penulis mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan laporan penelitian ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.
Amin.

Gorontalo, Oktober 2012

Peneliti,

Lisnawaty Badu, SH.,MH

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang Masalah	1
1.2 Fokus Masalah	2
1.3 Perumusan Masalah	2
1.4 Tujuan Penelitian	3
1.5 Manfaat Penelitian	3
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Perlindungan Hak Asasi Mansia	5
2.2 Tindakan Penahanan Dalam HUKP.....	8
2.3 Tugas Kepolisian Dalam Perkara Pidana.....	10
2.4 Asas Praduga Tidak Bersalah.....	14
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Latar Penelitian	18
3.2 Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	18
3.3 Kehadiran Peneliti.....	18
3.4 Data dan Sumber Data	19
3.5 Pengecekan Keabsahan Data.....	24
3.6 Analisis Data	24
3.7 Tahap-Tahap Penelitian	25
3.8 Teknik Analisis Data.....	25

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Deskripsi Hasil Penelitian.....	26
4.2 Pembahasan.....	27
a. Kedudukan Penahan Tersangka Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).....	27
b. Tindakan Penahanan Dalam Proses Penanganan Perkara Pidana Dikaitkan Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia	38
c. Beberapa Hal Yang Menyebabkan Sulitnya Memberikan Perlindungan Hukum Dalam Penyidikan Perkara Pidana.....	48
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	55
5.1 Simpulan	55
5.2 Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN-LAMPIRAN	56

DAFTAR TABEL

Tabell. Jumlah Tindak Pidana Umum Kurun Waktu	
2009-2011 Polres Limboto.....	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup Ketua Peneliti.....	59
Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup Anggota Peneliti.....	61
SK Penetapan Dosen Peneliti dan Besaran Dana Penelitian.....	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era reformasi yang berjalan hampir lebih dari satu dasa warsa ini telah banyak mengubah kehidupan hukum di Indonesia. Selama lebih dari satu dasa warsa ini kita telah menyaksikan banyak perubahan di bidang kebijakan hukum (*legal policy*). Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.

Sesuai dengan prinsip menghargai dan menghormati HAM, setiap anggota kepolisian, kejaksaan dan kehakiman dalam melaksanakan tugas atau dalam kehidupan sehari-hari wajib untuk menerapkan perlindungan dan penghargaan HAM.

Keberadaan perundang-undangan yang khusus memberikan perlindungan dan hak-hak pada mereka yang sudah dinyatakan tersangka dalam prakteknya terlihat belum tegas. Padahal KUHAP telah merumuskan sejumlah hak yang dimiliki seorang warga masyarakat yang terlibat dalam suatu peristiwa pidana terutama dalam kedudukannya sebagai pelaku. Bagi siapapun yang sudah dinyatakan sebagai tersangka dalam suatu kasus pidana, dan oleh petugas yang berwenang menangani kasus tersebut menentukan dianggap perlu melakukan penahanan dalam hukum pidana, hal ini merupakan tindakan yang sah dan tidak bertentangan secara hukum.

Atas dasar inilah maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang proses penahanan yang diatur dalam KUHAP yang sesuai dengan prinsip hak asasi

manusia. Dalam penelitian ini, penulis merumuskan judulnya yakni “Tindakan Penahanan Dalam Proses Penanganan Perkara Pidana Dikaitkan Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia”.

1.2 Fokus Masalah

Sebelum peneliti menguraikan apa yang menjadi fokus masalah terlebih dahulu ingin dijelaskan yang dimaksud dengan fokus masalah dalam sebuah penelitian.

Menurut peneliti bahwa fokus masalah adalah uraian tentang persoalan apa yang diangkat dan dijelaskan serta carikan jawabannya terkait dengan masalah yang diangkat dalam sebuah penelitian.

Adapun yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah bahwa dalam ketentuan KUHAP pada ketentuan umum pasal 1 menjelaskan tentang hak-hak seorang tersangka dan terdakwa. Tindakan penahanan dalam penanganan perkara pidana seringkali tidak berdasarkan pada ketentuan tersebut, oknum penyidik dalam hal melakukan penahanan masih dapat ditemukan tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan kekerasan yang mencidrai penegakan hak asasi manusia. Olehnya itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para penyidik dalam hal melakukan penahanan dalam perkara pidana selama ini apakah sudah sesuai UU No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

1.3 Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Apakah proses penahanan dalam perkara pidana selama ini sudah sesuai UU No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)?
2. Bagaimana tindakan penahanan dalam proses penanganan perkara Pidana dikaitkan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia?

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian tentang Tindakan Penahanan Dalam Proses Penanganan Perkara Dikaitkan Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penahanan menurut UU No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. Untuk mencari cara yang tepat dalam tindakan penahanan yang tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini dapat di bagi Secara teoritis dan secara praktis

1. Secara teoritis

Untuk mengembangkan ilmu hukum pidana terutama mengenai pemahaman penyidik tentang penahanan yang sesuai dengan ketentuan KUHAP yang mencerminkan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

2. Secara praktis:

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat:

- ✓ Bagi masyarakat memberikan pemahaman tentang hak-hak seorang tersangka maupun terdakwa, lebih menghusus lagi dalam proses penahanan sebagaimana yang dijelaskan di dalam KUHAP.
- ✓ Bagi penyidik diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan suatu gambaran kepada para penyidik bahwa dalam tindakan penahanan seharusnya harus sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.
- ✓ Kepada pemerintah dan pihak legislatif selaku regulator atau pembuat undang-undang kiranya dapat segera mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan kiranya dapat membeikan pengaruh besar terhadap perlindungan hak asasi manusia.

BAB II

STUDI PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hak Asasi Manusia

Secara jelas dan tegas Undang-undang Dasar 1945 telah mengatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini dapat dilihat dengan terbentuk Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang diikuti dengan pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Namun disayangkan terbentuknya seperangkat peraturan tentang Hak Asasi Manusia, Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) dan aparaturnya penegak dan kelembagaan Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), ternyata belum menunjukkan hasil yang memuaskan dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat Indonesia.

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Menurut John Locke sebagaimana dikutip oleh Mansyur Effendi, (2005) menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati.

Menurut Mahfud MD (2001: 127) Hak asasi diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sejak lahir ke muka bumi dan hak tersebut bersifat fitri (kodrati), bukan merupakan pemberian manusia atau negara.

Hendarmin Ranadireksa sebagaimana dikutip oleh Lubis (2005: 39), mendefinisikan hak asasi manusia sebagai perangkat ketentuan atau aturan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, pemasungan dan atau pembatasan ruang gerak warga negara oleh negara. Artinya ada pembatasan-pembatasan tertentu yang diberlakukan pada negara agar hak warga negara yang paling hakiki terlindungi dari kesewenang-kewenangan kekuasaan.

Prinsip perlindungan hak asasi manusia sangat fundamental dalam hukum pidana materil yakni melalui asas legalitas dan asas culpabilitas (Nawawi Arief, 2008: 56). Perlindungan hak asasi manusia tidak hanya terlihat pada asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1), tetapi juga dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHPidana yang berkaitan dengan masalah retroaktivitas.

Prinsip perlindungan hak asasi manusia sebagaimana tertera dalam asas culpabilitas dapat dilihat pada adagium yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan”. Karena hak asasi manusia berkaitan erat dengan nilai-nilai kemanusiaan, maka sistem pemidanaan terutama penahanan idealnya harus berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, yang dapat diartikan sebagai sistem pemidanaan (penahanan) yang humanistik.

Adanya jaminan dan perlindungan terhadap Hak-hak Asasi Manusia dalam peraturan hukum acara pidana mempunyai arti yang sangat penting sekali. Sebagian besar dalam rangkaian proses dari hukum acara pidana menjurus

kepada pembatasan-pembatasan hak-hak asasi manusia seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan dan penghukuman yang pada hakekatnya adalah pembatasan hak-hak asasi manusia (M. Faiz, 2007).

Perlindungan dan jaminan hukum terhadap hak-hak tersangka pertama kali di perkenalkan di Inggris dan diatur dalam Piagam Magna Charta 1213 artikel 38 dan kemudian di perluas dalam Charter Of Virginia tahun 1770, kemudian dalam Pasal 18 disebutkan bahwa :

1. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
2. Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan Perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukan;
3. Setiap ada perubahan dalam peraturan Perundang-undangan, maka berlaku yang menguntungkan bagi tersangka;
4. Setiap orang yang diperiksa berhak mendapat bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum.

2.2 Tindakan Penahanan Dalam KUHAP

Pada dasarnya KUHAP telah mengatur tentang penahanan sebagaimana diatur salah satunya diatur dalam Pasal 20 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
- (2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
- (3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Dalam Pasal 20 ayat (1) KUHAP tersebut menentukan bahwa untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan. Penahanan dilakukan oleh penuntut umum apabila sebelum dilakukannya penuntutan terdakwa tidak ditahan oleh penyidik, sedangkan penahanan lanjutan dilakukan apabila sebelum dilakukannya penuntutan terhadap terdakwa, terdakwa telah ditahan oleh penyidik.

Menurut ketentuan Pasal 24 ayat (1) KUHAP perintah penahanan yang dikeluarkan oleh penyidik hanya boleh untuk waktu paling lama dua puluh hari. Apabila waktu dua puluh hari yang tersedia ternyata tidak mencukupi untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, maka menurut ketentuan Pasal 24 ayat (2) KUHAP, waktu penahanan oleh penuntut umum dapat diperpanjang untuk waktu paling lama empat puluh hari, dengan catatan bahwa penyidik sewaktu-waktu dapat mengeluarkan tersangka dari tahanan apabila tujuan

penahanan telah terpenuhi, yakni pemeriksaan terhadap tersangka telah selesai, tanpa harus menunggu berakhirnya masa tahanan yang ditentukan oleh penuntut umum (Lamintang dan Theo Lamintang, 2010: 119).

Dalam ketentuan Pasal 21 ayat (3) KUHAP diatur tentang sahnya suatu penahanan yang dilakukan penyidik, penyidik pembantu, penuntut umum dan hakim, yakni:

- a. Kepada tersangka atau terdakwa harus diberikan surat perintah penahanan atau suatu penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa, alasan penahanan, uraian singkat mengenai kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan dan tempat ia ditahan;
- b. Kepada keluarganya harus diberikan surat tembusan surat perintah penahanan atau tembusan penetapan hakim sebagaimana dimaksud di atas;
- c. Penahanan tersebut dilakukan karena tersangka atau terdakwa telah melakukan, mencoba melakukan atau memberikan bantuannya untuk melakukan jenis tindak pidana yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut oleh penyidik, penyidik pembantu, penuntut umum dan hakim, membuat penahanan yang dilakukan tidak menjadi sah menurut undang-undang, dan dapat menyebabkan tersangka atau terdakwa atau ahli warisnya berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara tersangka atau terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP.

Apabila dibaca dengan teliti ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP, akan diketahui bahwa menurut KUHAP, penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa:

- a. Yang melakukan tindak pidana atau pleger ataupun deader dari suatu tindak pidana dan/atau;
- b. Yang melakukan percobaan atau yang melakukan suatu poging, dan
- c. Yang memberikan bantuan atau medeplichtige dalam tindak pidana seperti yang dimaksudkan dalam huruf a di atas.

Selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (1) KUHAP diatur tentang jenis penahan yakni sebagai berikut:

- a. Penahanan rumah tahanan negara;
- b. Penahanan rumah;
- c. Penahanan kota.

Jenis-jenis penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) tersebut merupakan jenis penahanan baru yang dikenal orang dalam hkum acara pidana yang berlaku di Indonesia. karena sebelumnya orang hanya mengenal apa yang disebut voorlapige aanhouding atau penahanan sementara (Lamintang dan Theo Lamintang, 2010: 138).

2.3 Tugas Kepolisian Dalam Perkara Pidana

Kegiatan proses perkara pidana selain melindungi kepentingan masarakat, juga secara langsung tertuju kepada dua sasaran pokok yaitu usaha menjamin/melancarkan jalannya (proses) penerapan hukum pidana oleh alat perlengkapan Negara yang berwenang, dan jaminan hukum bagi setiap orang

untuk menghindarkan tuntutan atau hukuman yang bertentangan dengan hak asasi manusia (tersangka).

Dalam rangka melancarkan proses perkara pidana tersebut tentunya sejak awal pemberkasan perkara sebelum diajukan kepada kejaksaan harus dilengkapi dulu oleh pihak kepolisian yang bertindak sebagai penyidik. Pada dasarnya dalam Pasal 1 ayat (1) UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memegang peranan penting dalam negara, terutama bagi negara yang berdasarkan atas hukum. Keberadaannya di tengah masyarakat sangat urgen dan krusial. Sulit memisahkan keeratn hubungan antara masyarakat dan kepolisian.

Kemudian Pasal 2 UU No 2 tahun 2002 dinyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kemuadian ditegaskan pula dalam Pasal 4 undang-undang tersebut bahwa kepolisian negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi masyarakat.

Selanjutnya tugas dan wewenang dari lembaga kepolisian sendiri dijelaskan dalam Pasal 13 UU No 2 tahun 2002 yakni:

- a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) menegakkan hukum;
- c) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan mengenai peranan lembaga kepolisian diatur secara jelas dalam Pasa 5 UU No 2 tahun 2002 menyatakan sebagai berikut:

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Selaku penegak hukum serta pemelihara keamanan dan ketertiban umum, lembaga kepolisian dituntut untuk memahami, mempercayai, dan menjunjung tinggi hukum. Kendati begitu, lembaga kepolisian yang sedang menjalankan tugas tidak semestinya menihilkan diskresi atau menutup diri sama sekali dari kemungkinan melakukan langkah-langkah fleksibel, terutama dalam hal diskresi penahanan.

Dalam melaksanakan tugasnya penegak hukum dalam hal ini polisi dapat saja melaksanakan pelanggaran hak asasi manusia yang sebenarnya harus ditegakkan. Selama pelaksanaan tugas penegakan hukum berdasarkan ketentuan hukum, maka hilanglah sifat pelanggaran hukum misalnya: tugas polisi dalam

menangkap, mengeledah, menahan, dan lain sebagainya. Semua itu dilakukan berdasarkan kewenangan yang diatur dalam KUHPidana.

Tetapi kita harus akui juga, bahwa dalam praktik penegakan hukum polisi sering melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan deklarasi hak asasi manusia. Misalnya tindakan kekerasan penganiayaan polisi dalam rangka mengejar pengakuan, mendapatkan informasi atau kadang-kadang karena emosional petugas yang sangat bersemangat menegakkan hak asasi manusia masyarakat, lalu melupakan hak asasi tersangka.

Dalam Pasal 16 ayat (2) UU No 2 tahun 2002 disebutkan bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf i adalah tindakan penyelidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. tidak bertentangan dengan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. menghormati hak asasi manusia.

Dengan demikian dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya lembaga kepolisian harus memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi pertimbangan yang sangat penting dari lembaga kepolisian ketika melaksanakan kewajibannya di lapangan. Dengan dalih apapun lembaga kepolisian tidak boleh mengabaikan perlindungan hak asasi

setiap orang termasuk bagi setiap orang yang sudah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa dalam suatu kasus pidana.

Untuk mengawasi kinerja kepolisian, Pemerintah membentuk Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) pada tahun 2006 melalui Perpres RI No. 17 Tahun 2005. Wewenang Kopolnas antara lain:

1. Mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran, pengembangan sumber daya manusia, dan pengembangan sarana dan pra sarana Polri.
2. Memberikan saran profesional dan mandiri.
3. Menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.

Berbeda dengan di negara lain yang menempatkan komisi kepolisian sebagai lembaga pengawas, yang memiliki wewenang investigasi bahkan penangkapan. Kopolnas tidak menjadi lembaga pengawas yang efektif karena tidak memiliki fungsi pengawasan, mereka hanya dapat menampung keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan kepolisian dan melanjutkannya ke Markas Besar Polri tanpa dapat menindaklanjutinya secara independen.

2.4 Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption Of Innocence*)

Dalam khasanah hukum acara pidana terdapat suatu adagium yang menyatakan “*ubi jus ibi remedium*” yang berarti di mana ada hak di sana ada kemungkinan menuntut, memperolehnya atau memperbaikinya bilamana hak tersebut dilanggar. Konsekuensi logis dari adagium ini adalah hanya terdapat hak apabila terdapat kemungkinan untuk menuntut. Demikian pula sebaliknya, tidak

dapat dikatakan terdapat hak apabila tidak terdapat kemungkinan untuk melakukan penuntutan atau perlindungan terhadap hak tersebut.

Seseorang yang di duga keras telah melakukan suatu tindak pidana harus diperlakukan juga seperti layaknya sebagai manusia. Perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk orang yang sudah diduga melakukan tindak pidana merupakan hal yang mutlak untuk diperlukan. Hal ini didasarkan pada asas yang berlaku dalam hukum kita yakni asas pra duga tak bersalah atau yang biasa dikenal dengan *Presumption Of Innocence*. Hukum Acara Pidana telah mengatur tentang hak-hak dan kewajiban pemerintah menangani dan memeriksa perkara pidana, termasuk di dalamnya mengatur tentang bagaimana memperlakukan setiap orang sama kedudukannya dalam hukum.

Dalam asas praduga tak bersalah ini seseorang yang diduga kuat telah melakukan suatu tindak pidana dianggap secara hukum belum bersalah sepanjang belum dapat dibuktikan kesalahannya dalam proses peradilan. Menegakkan Keadilan selalu mengandung konsekuensi mengorbankan tersangka untuk obyek pemeriksaan. Ada jaminan bagi tersangka yaitu praduga tak bersalah. Namun jaminan tersebut tidak cukup memadai, harus ada jaminan bahwa kedudukan tersangka cukup kuat tidak sekedar sebagai obyek tetapi sedapat mungkin dapat menjadi subyek, dan aparat penegak hukum berupaya menemukan putusan yang adil.

Perbedaan perumusan konsep praduga tak bersalah antara Hukum Acara Pidana Indonesia, dengan hukum acara pidana di negara Perancis dan Belanda, sekalipun berbeda secara gradual, akan tetapi secara substansiil memiliki makna

yang sangat dalam terutama terhadap seseorang yang memiliki status tersangka/terdakwa. Apalagi dengan munculnya reaksi masyarakat yang penuh dengan proses *stigmatisasi*.

Sesungguhnya dalam Pasal 28 J UUD 1945 dan Perubahannya telah menegaskan bahwa dalam pelaksanaan hak asasi, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Begitupula telah ditegaskan bahwa setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Asas praduga tak bersalah merupakan bagian yg tidak terpisahkan dari prinsip *due process* tersebut.

Prinsip *due process* yang telah melembaga dalam proses peradilan sejak dua ratus tahun yang lampau kini telah melembaga di dalam seluruh bidang kehidupan sosial.

Penjelasan Umum butir 36 KUHAP menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan ke muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Kemudian tafsir hukum terhadap hak untuk dianggap tidak bersalah, yang meliputi 8 (delapan) hak, yaitu:

- a) hak untuk diberitahukan jenis kejahatan yang didakwakan;

- b) hak untuk disediakan waktu yang cukup dalam mempersiapkan pembelaannya dan berkomunikasi dengan penasehat hukum yang bersangkutan;
- c) hak untuk diadili tanpa ditunda-tunda;
- d) hak untuk diadili yang dihadiri oleh yang bersangkutan;
- e) hak untuk didampingi penasehat hukum jika ybs tidak mampu;
- f) hak untuk diperiksa dan memeriksa saksi-saksi yang berlawanan dengan yang bersangkutan;
- g) hak untuk memperoleh penerjemah jika diperlukan oleh yang bersangkutan;
- h) hak untuk tidak memberikan keterangan yang merugikan dirinya atau hak untuk tidak dipaksa mengakui perbuatannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Sifat Penelitian

Penelitian mengenai Tindakan Penahanan Dalam Proses Penanganan Perkara pidana Dikaitkan Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia, merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang bertujuan mencari kaedah, norma atau *das sollen*. Penelitian hukum normatif lebih menekankan segi abstraksi (M.S.W. Sumardjono, 2001 : 10).

3.2 Pendekatan dan Jenis penelitian

Penelitian ini pertama-tama dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder atau lebih dikenal dengan penelitian kepustakaan. Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan ini dan dalam upaya menyempurnakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka dilakukan penelitian lapangan (S. Mertokusumo, 1996 : 30).

3.3 Kehadiran Peneliti

Dalam sebuah penelitian kehadiran peneliti sangat penting baik sebagai ketua peneliti maupun sebagai anggota peneliti. Ketua dan anggota peneliti mempunyai tugas masing-masing, pada intinya data yang didapatkan harus mewakili apa yang menjadi obyek penelitian dimaksud sehingganya hasil yang diharapkan dapat berguna bagi peneliti maupun pihak lain.

3.4 Data dan Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan

Pada dasarnya penelitian kepustakaan mempunyai ciri dan langkah sebagai berikut:

1) Jenis data

Jenis data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan ini adalah data sekunder berupa kaedah atau norma yang meliputi asas-asas hukum pidana. Soekanto dan Mamudji menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

Data sekunder umumnya memiliki ciri-ciri yakni Pertama, data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat. Kedua, bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu. Ketiga, data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.

2) Bahan atau materi dalam penelitian

Bahan atau materi dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui perpustakaan, dokumen-dokumen, jurnal hukum, bahan internet, peraturan perundang-undangan dan artikel/tulisan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang dapat diperoleh. Adapun bahan hukum yang dimaksudkan di sini terdiri dari:

(1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti. Dengan kata lain bahan hukum primer berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir atau fakta baru mengenai gagasan atau ide. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang perlindungan Hak asasi manusia;
- d. Undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang peradilan hak asasi manusia.

(2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang telah dikaji. Bahan hukum primer yaitu :

- a. Buku-buku yang membahas mengenai tindakan penahanan, perlindungan hak asasi manusia;
- b. Karya tulis dari kalangan hukum mengenai hak asasi manusia;
- c. Hasil-hasil penelitian mengenai tindakan penahanan dan mengenai perlindungan hak asasi manusia;

- d. Hasil kesimpulan seminar, makalah, artikel mengenai hak asasi manusia;
- e. Bahan dari internet yang menyangkut materi tentang hak asasi manusia.

(3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Adapun bahan hukum tertier di sini terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- c. Kamus Bahasa Inggris;
- d. Kamus Bahasa Belanda;

3) Sarana penelitian

Sarana yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder adalah studi dokumen yaitu dengan cara mempelajari data melalui buku, laporan hasil penelitian, seminar, yang berkenaan dengan permasalahan dengan hukum pidana terutama lebih khusus lagi tentang tindakan penahanan dikaitkan dengan perlindungan hak asasi manusia, kemudian dikaji untuk digunakan dalam menjawab permasalahan.

b. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan mempunyai ciri karakteristik dan langkah sebagai berikut:

1) Jenis Data

Adapun jenis data yang diperoleh dari penelitian lapangan adalah pendapat yang diperoleh langsung dari subjek penelitian yakni narasumber dan responden. Jenis data ini berkaitan dengan pengalaman langsung dari seseorang dalam fenomena yang diteliti, dan lebih berkaitan dengan pendapat atau pandangan seseorang berkenaan dengan maksud yang diteliti. Oleh karenanya jenis data ini diperoleh dari sejumlah narasumber yang mempunyai otoritas keilmuan di bidang yang diteliti.

2) Subyek Penelitian

Subjek penelitian yakni narasumber dan responden terdiri dari berbagai yang berkepentingan langsung dengan penelitian ini. Untuk nara sumber, terdiri dari:

- (1) Kasat reskim Polres Gorontalo yang menangani khusus prnyidikan;
- (2) Tokoh-tokoh masyarakat, orang yang pernah ditahan yang melakukan suatu tindak pidana;

- (3) Ahli hukum/akademisi yang mempunyai keahlian dengan bidang yang diteliti.

Sementara subjek penelitian untuk responden terdiri dari sebagai berikut:

- (1) Aparat kepolisian khususnya penyidik Polres Gorontalo yang sering melaksanakan tindakan penahanan;
- (2) Masyarakat;
- (3) Mantan Narapidana.

Cara pengampilan sampel penelitian dilakukan dengan metode *purposive sample*. Menurut Suharsini Arikunto, *purposive sample* dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah, tetapi didasarkan atas tujuan tertentu.

3) Sarana penelitian

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan dilakukan dengan menggunakan:

- (1) kuesioner yaitu cara untuk mengumpulkan data mengenai objek penelitian dengan menggunakan alat yang berupa daftar pertanyaan yang di susun dalam bentuk kombinasi secara terbuka. Penyusunan daftar pertanyaan secara terbuka ini dimaksudkan untuk memberikan kemungkinan kepada responden untuk memberikan jawaban tanpa terikat pada

pilihan jawaban yang tersedia. Penggunaan kuesioner ini dimaksudkan agar dalam meminta informasi dengan responden menjadi lebih terarah, sehingga dapat diperoleh hasil sesuai dengan yang dikehendaki.

- (2) Wawancara yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan menggunakan alat yang berupa pedoman wawancara yang di susun dalam bentuk semi terstruktur. Pedoman wawancara ini ditujukan kepada narasumber

3.5 Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini dapat diuraikan mulai dari tahap observasi awal, pengumpulan data di mulai pada tanggal 3 Mei 2012. Selanjutnya data yang telah dikumpulkan di sempurnakan dengan tahapan wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu dengan penyidik, masyarakat dan ahli hukum. Selanjutnya dalam tahapan penyusunan peneliti melangkapi data dari kajian-kajian yang terdapat pada literatur, hal ini menegaskan bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative yang di lengkapi dengan data lapangan.

3.6 Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif yang yang menitikberatkan pada data sekunder, penelitiannya pada umumnya bersifat deskriptif serta analisisnya bersifat kualitatif (M.S.W.Sumardjono, 2001 : 10).

3.7 Tahap-Tahap Penelitian

Untuk melakukan penelitian ini, langkah yang ditempuh, dilakukan secara 3 (tiga) tahap yaitu: Pertama, Tahap Partisipasi. Kedua, Tahap Pelaksanaan. Ketiga, Tahap Penyelesaian

3.8 Teknik Analisis Data

Sebelum data dianalisis diadakan terlebih dahulu pengorganisasian terhadap data sekunder yang didapat melalui studi dokumen, dan data primer yang didapat melalui studi pedoman wawancara. Data tersebut kemudian diklasifikasi dan dicatat secara sistematis dan konsisten untuk memudahkan analisisnya. Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Sehingga dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai kaedah-kaedah yang berkaitan dengan materi permasalahannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Hasil Penelitian

Hukum bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman untuk dilihat dan dibaca atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan atau ditaati. Dapatlah dikatakan bahwa setiap individu melaksanakan hukum. Setiap hari kita melaksanakan hukum. Bahkan seringkali kita tanpa sadari kita melaksanakan hukum. Jadi pelaksanaan hukum bukan dimonopoli oleh pihak tertentu seperti pejabat atau penegak hukum atau penguasa lainnya.

Dalam kehidupan bermasyarakat pasti terwujud suatu interaksi, dimana interaksi tersebut memerlukan batasan-batasan Norma Hukum atau bisa dikatakan suatu aturan yang mengatur interaksi antara individu tersebut.

Dalam konteks HAM, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tidak dapat dilepaskan dari manusia pribadi, karena tanpa hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang bersangkutan kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya. Perlindungan mengenai hak asasi manusia tersebut oleh Negara Republik Indonesia termasuk Pemerintah berkewajiban, baik secara hukum maupun politik, ekonomi, sosial dan moral, untuk melindungi dan memajukan serta mengambil langkah-langkah konkret demi tegaknya hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia. Perlindungan tersebut diperuntukkan bukan hanya bagi warga masyarakat pada umumnya, melainkan juga perlindungan hak asasi manusia diperuntukkan bagi para pelaku tindak

pidana. Hal itu dikarenakan bahwa setiap orang mempunyai hak-hak dasar yang harus dilindungi oleh negara dan pemerintah.

4.2 Pembahasan

a) Kedudukan Penahanan Tersangka Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

KUHAP telah mengatur secara jelas dan tegas hal-hal yang berkaitan hak-hak tersangka (Pasal 50 sampai 68 KUHAP), dan setiap pihak wajib menghormati hak-hak tersangka tersebut. Adapun hak-hak tersangka menurut KUHAP adalah sebagai berikut :

a) Hak Prioritas Penyelesaian Perkara

Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 50 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut : (1) Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke Penuntut Umum. (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum. (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan.

Dari bunyi pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut menginginkan proses penyelesaian perkara ditangani dengan cepat sehingga semuanya bisa dituntaskan dalam waktu yang singkat. Tujuan dari hak ini adalah agar adanya kepastian hukum dan dapat diketahui bagaimana nasib tersangka sehingga tidak terkatung-katung terutama bagi tersangka yang ditahan.

b) *Hak Persiapan Pembelaan*

Bahasa hukum yang digunakan oleh penyidik pada tingkat penyidikan atau oleh penuntut umum pada sidang Pengadilan merupakan bahasa yang sulit dicerna, dipahami oleh masyarakat awam. Untuk itu kepada tersangka disamping dibacakan sangkaan terhadapnya juga dijelaskan dengan rinci sampai tersangka mengerti dengan jelas atas dakwaan terhadap dirinya. Dengan demikian tersangka akan mengetahui posisinya dan dapat dengan segera mempersiapkan pembelaan terhadap dirinya.

Hak ini didasarkan pada Pasal 51 KUHAP, yang berbunyi; untuk mempersiapkan pembelaan : (1) tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.

Menurut penjelasan Pasal 51 KUHAP, maksud diberikannya hak ini, adalah : *Penjelasan* : Dengan diketahui serta dimengerti oleh orang yang disangka melakukan tindak pidana tentang perbuatan apa yang sebenarnya disangka telah dilakukan olehnya, maka ia akan merasa terjamin kepentingannya untuk mengadakan persiapan dalam usaha pembelaan.

Dengan demikian ia akan mengetahui berat ringannya sangkaan terhadap dirinya sehingga selanjutnya ia akan dapat mempertimbangkan tingkat atau pembelaan yang dibutuhkan, misalnya, perlu atau tidaknya ia mengusahakan bantuan hukum untuk pembelaan tersebut.

c) *Hak Memberi Keterangan Secara Bebas*

Hal yang diharapkan oleh penyidik pada saat pemeriksaan dan pada saat sidang pengadilan adalah keterangan dari tersangka karena dari keterangan tersebut diharapkan dapat memberikan titik terang atas perkara tersebut.

Dalam memberikan keterangan, hendaknya tersangka tidak ada di bawah tekanan dan paksaan dari penyidik. Apabila tersangka berada di bawah tekanan akan timbul perasaan takut sehingga keterangan yang diberikan belum tentu merupakan keterangan yang sebenarnya. Jika seorang tersangka memberikan keterangan pada tingkat penyidikan maupun di sidang pengadilan tanpa adanya rasa takut, berarti tersangka telah mendapatkan haknya. Sebagai bukti bahwa hak untuk memberikan keterangan secara bebas dijamin oleh hukum, terdapat dalam ketentuan Pasal 52 KUHAP yang berbunyi, sebagai berikut; “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”.

d) Hak Mendapatkan Juru Bahasa

Tidak semua pelaku perbuatan pidana atau tersangka bisa berkomunikasi dengan baik dan dapat mengerti apa yang dikatakan penyidik maupun penuntut umum. Untuk mengatasi hal tersebut maka negara menyediakan juru bahasa bagi mereka yang tidak bisa memahami bahasa yang digunakan selama penyidikan maupun selama sidang. Tidak semua tersangka mendapatkan hak ini. Ada kriteria tertentu yang dapat menentukan apakah seorang tersangka itu memerlukan juru bahasa atau

tidak. Seseorang yang dianggap perlu untuk mendapat juru bahasa dalam ketentuan hukum adalah :

- a. Orang asing;
- b. Orang Indonesia yang tidak paham bahasa Indonesia
- c. Orang bisu dan tuli yang tidak bisa menulis.

Dasar hukum terhadap hak tersebut diatas dapat dilihat dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177. (2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.

e) *Hak Mendapatkan Bantuan Hukum*

Tujuan diberikan hak ini kepada tersangka adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesewenang-wenangan aparat hukum yang dapat merugikan tersangka. Dengan adanya pembela atau penasihat hukum dalam pemeriksaan pendahuluan maka pembela dapat melihat dan mendengarkan jalannya pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka. Beberapa faktor yang melahirkan perlunya bantuan hukum terhadap seorang tersangka atau terdakwa, sebagai berikut;

- 1) Kedudukan tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan merupakan sosok yang lemah, mengingat bahwa yang bersangkutan

menghadapi sosok yang lebih tegar yakni negara lewat aparat-aparatnya. Kedudukan yang tidak seimbang melahirkan gagasan bahwa tersangka atau terdakwa harus memperoleh bantuan secukupnya menurut aturan hukum agar memperoleh keadilan hukum yang sebenarnya.

- 2) Tidak semua orang mengetahui apalagi menguasai seluk beluk aturan hukum yang rumit dalam hal ini aparat penegak hukum tentu saja mempunyai kedudukan yang lebih pengalaman serta pengetahuan dari aparat tersebut dan sebagainya.
- 3) Faktor kejiwaan atau faktor psikologis, meskipun baru dalam taraf sangkaan atau dakwaan bagi pribadi yang terkena dapat merupakan suatu pukulan psikologis. (Erni Widhayanti, 1988 : 20). Pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum merupakan hal yang sangat penting bagi tersangka atau terdakwa dan merupakan hal yang tidak bisa ditiadakan apalagi terhadap kasus yang ancaman pidananya diatas lima tahun atau lebih atau yang diancam dengan pidana mati.

f) *Hak Memilih Sendiri Penasehat Hukumnya*

Untuk mendapatkan penasihat hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHAP tersangka dibolehkan untuk menentukan dan memilih sendiri penasehat hukumnya sesuai dengan keinginannya. Tersangka juga boleh menggunakan penasehat hukum yang disediakan penyidik kepadanya, apabila tersangka tidak mempunyai gambaran tentang siapa yang akan menjadi penasehat hukumnya. Tidak ada larangan apabila tersangka

menolak calon penasehat hukum yang diberikan oleh penyidik kepadanya.

g) *Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Cuma-Cuma*

Mengenai hak ini telah diatur dalam Pasal 56 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut; (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman 15 tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tindak pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat bagi mereka. (2) Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberi bantuannya dengan cuma-cuma. Dari Pasal tersebut, bahwa KUHAP benar-benar telah mengatur agar tersangka mendapatkan bantuan hukum dengan cumacuma bagi mereka yang diancam dengan pidana mati atau lima belas tahun atau lebih dan juga bagi mereka yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih tapi tidak mempunyai penasehat hukum karena tidak mampu untuk membayarnya. Untuk mengatasinya, maka pejabat yang bersangkutan harus menyediakan penasehat hukum yang akan mendampingi tersangka selama proses hukum berlangsung.

h) *Hak Menghubungi Penasihat Hukum*

Bagi tersangka yang dikenakan penahanan, tidak ada larangan bagi mereka untuk menghubungi penasehat hukumnya selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Hal ini telah

ditegaskan dalam Pasal 57 ayat (1) KUHAP, *i) Hak Kunjungan oleh Dokter Pribadi* Tersangka boleh menerima kunjungan dari siapa saja selama kunjungan tersebut tidak membahayakan ketertiban dan keamanan termasuk juga menerima kunjungan dari dokter pribadinya. Diatur dalam Pasal 58 KUHAP, berbunyi sebagai berikut; ”tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak”.

i) Hak Diberitahukan, Menghubungi atau Menerima Kunjungan Keluarga dan Sanak Keluarganya

Tersangka yang ditangkap dan dilakukan penahanan atas dirinya terkadang tidak diketahui oleh keluarganya, disebabkan ketika penangkapan terjadi tersangka berada ditempat lain, maka perlu diberitahukan kepada keluarganya tentang penahanan atas diri tersangka. Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 59 KUHAP, yang berbunyi; ”tersangka yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya”. Selain itu tersangka berhak menerima kunjungan dari keluarganya atau lainnya dalam urusan mendapatkan bantuan hukum atau untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan, sebagaimana disebutkan

dalam Pasal 60 dan 61 KUHAP. Pasal 60 KUHAP, berbunyi; ”tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum”. Pasal 61 KUHAP, berbunyi; ”tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan”.

j) *Hak Berkirim Surat*

Pada setiap tingkat pemeriksaan tersangka di perkenankan untuk berkirim surat kepada penasehat hukum, sanak saudaranya termasuk juga menerima surat dari mereka semua tanpa diperiksa terlebih dahulu oleh pejabat yang bersangkutan, kecuali diduga kalau surat tersebut disalahgunakan. Terhadap surat yang diduga disalahgunakan, maka surat tersebut akan dibuka oleh pejabat yang bersangkutan akan tetapi terlebih dahulu diberitahukan kepada tersangka, kemudian surat tersebut akan dikembalikan kepada si pengirim setelah terlebih dahulu diberi cap yang berbunyi “telah ditilik”. Ketentuan tentang hak berkirim surat ini, tercantum dalam Pasal 62 KUHAP.

k) *Hak Menerima Kunjungan Rohaniwan*

Hak untuk menerima kunjungan rohaniwan ini diatur dalam Pasal 63 KUHAP, yang berbunyi; ”tersangka atau terdakwa berhak menghubungi

dan menerima kunjungan dari rohaniwan”.dengan ditahannya tersangka telah merampas kemerdekaan atau kebebasan tersangka, akibatnya membatasi hubungannya dengan dunia luar. Terisolasinya tersangka dari dunia luar membuatnya tidak dapat menerima pengetahuan agama dari rohaniwan, maka diberikan hak untuk mendapatkan kunjungan rohaniwan agar jiwanya kuat secara spiritual.

l) *Hak diadili pada Sidang Terbuka untuk Umum*

Tersangka apabila statusnya telah menjadi terdakwa, maka memiliki hak untuk diadili pada sidang terbuka untuk umum, kecuali pada kasus yang memang harus tertutup untuk umum yang telah ditentukan oleh undang-undang, dan itupun harus dibuka terlebih dahulu oleh hakim untuk umum, walaupun akhirnya hakim menyatakan bahwa sidang tersebut tertutup untuk umum. Hak ini telah ditegaskan dalam Pasal 64 KUHAP, yang berbunyi; ”terdakwa berhak untuk diadili di sidang Pengadilan yang terbuka untuk umum. Diatur pula dalam Pasal 13 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi; “sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan lain”. Tujuan diberikannya hak ini, agar peradilan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan tersangka. Dengan dibukanya sidang untuk umum membuat masyarakat dapat melihat secara langsung proses pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan, sehingga masyarakat mengetahui cara kerja aparat hukum dalam menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Selain itu,

merupakan bentuk kontrol masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.

m) *Hak Mengajukan Saksi a de charge dan Saksi Ahli*

Dasar diakuinya hak untuk mengajukan saksi *a de charge* dan saksi ahli adalah Pasal 65 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut; ”tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”. Pengajuan saksi yang dapat menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa adalah merupakan bagian dari upaya pembelaan terhadap dirinya, maka hak ini merupakan penegasan wujud hak pembelaan terhadap tersangka. Kehadiran saksi *a de charge* dan saksi ahli akan dapat membantu tersangka dalam perkaranya. Kesaksian dari saksi *a de charge* dan saksi ahli yang dapat diterima oleh hakim dan mempunyai bukti kebenaran dapat membebaskan atau paling tidak meringankan tersangka dari dakwaan yang dikenakan kepadanya.

n) *Hak Untuk Tidak Dibebani Kewajiban Pembuktian*

Pasal 66 KUHAP, berbunyi; ”tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. Berdasarkan penjelasan Pasal 66 KUHAP, ketentuan ini merupakan penjelmaan dari asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Seorang tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian karena tidak adil apabila kerugian perampasan hak akibat ditahan masih ditambah dengan kewajiban pembuktian. Selain itu berlaku asas siapa yang menuduhkan maka kewajibannya untuk membuktikan apa

yang dituduhkan tersebut, dalam hal ini kewajiban pembuktian dibebankan kepada penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum.

o) Hak Pemberian Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Tidak semua tersangka terbukti kalau ia bersalah. Sebagai manusia biasa penyidik tidak selalu benar. Terkadang bisa saja dalam melaksanakan tugasnya penyidik melakukan kesalahan dan kesalahan itu bisa saja berupa tidak ada cukup bukti untuk menjerat tersangka atau salah tangkap orang. Tersangka berhak atas ganti kerugian dan juga berhak untuk memperoleh rehabilitasi karena masyarakat sudah memandang jelek terhadap tersangka. Tersangka berhak atas pembersihan nama baiknya sehingga masyarakat menjadi tahu bahwa tersangka tidak bersalah dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah terjadi. Menurut Djoko Prakoso; "hak memperoleh ganti rugi dan rehabilitasi merupakan konsekuensi bagi dirampasnya hak pribadi tersangka tanpa dasar hukum yang sah". (Djoko Prakoso, 1987 : 23). Akan tetapi hak-hak ganti rugi dan rehabilitasi belum diatur siapa yang akan melaksanakan ganti rugi (oknum atau instansi mana). Diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi; "tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikarenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan". Konsep perlindungan terhadap tersangka menunjukkan bahwa Hukum Acara Pidana di Indonesia menganut sistem akusatur, dimana tersangka tidak lagi dipandang sebagai objek

pemeriksaan dan kekuasaan dominan, tidak lagi berada pada legislatif melainkan kekuasaan dominan terletak pada kekuasaan yudikatif dan selalu mengacu pada konstitusi, hal ini dipertegas dengan adanya perlindungan atas hak tersangka yang diatur didalam KUHAP. Indonesia mengakui dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak asasi tersangka. Dalam bidang hukum acara pidana, perlindungan terhadap hak asasi manusia itu telah diberikan oleh negara, misalnya dalam bentuk hak-hak yang dimiliki oleh tersangka selama proses penyelesaian perkara pidana sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan KUHAP.

b) Tindakan penahanan dalam proses penanganan perkara Pidana dikaitkan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia?

a. *Potensi Pelanggaran Hukum pada Penyidikan Perkara Pidana*

1. Potensi Pelanggaran hak tersangka

Bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi pada tingkat penyidikan biasanya berupa pemaksaan dari pihak penyidik dan penyidik agar tersangka mengakui perbuatan pidana yang terjadi. Bentuk kekerasan fisik juga sering terjadi, misalnya tamparan pukulan, tendangan. Tindakan polisi dalam penyidikan sesungguhnya adalah siasat yang dilandasi keinginan memudahkan penyidik untuk mengumpulkan alat bukti yakni, "*keterangan tersangka*", sebagai salah satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP, namun tindakan tersebut tidak disertai dengan prosedur dan mekanisme yang dibenarkan dalam KUHAP, bahkan menyimpang dari ketentuan yang

digariskan KUHAP. Penyimpangan tersebut diantaranya dilihat dari :

- a. Pasal 52 KUHAP Dalam pasal ini digariskan secara tegas kebebasan atau kemerdekaan tersangka dalam memberikan keterangan dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, yang berbunyi; “Dalam Pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”. Supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya maka tersangka harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka. Hal ini harus dilakukan oleh penyidik dalam memeriksa tersangka tindak pidana sehingga hak yang melekat sebagaimana yang di atur dalam Kitab Undang-undang hukum acara pidana dapat memberikan perlindungan kepada tersangka.
- b. Pasal 117 ayat (1) KUHAP. Pasal ini juga menegaskan kembali kebebasan atau kemerdekaan tersangka dalam memberikan keterangan pada tingkat penyidikan, yang berbunyi; *“keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun”*.

Apabila kita melihat terhadap proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik maka dapat kita lihat masih banyak perkara pidana yang pada tingkat penyidikan belum sesuai dengan harapan undang-undang. Hal ini dapat kita lihat pada kasus yang menimpa AN dimana dalam proses penyidikan AN mendapatkan perlakuan yang

tidak baik dari oknum penyidik. Pernyataan yang disampaikan oleh tersangka kepada penasehat hukum ADAM NANI, SH (wawancara tanggal 10 Mei 2012) bahwa ia diperlakukan tidak manusiawi dimana pada proses pengambilan berita acara penyidikan, oknum penyidik yang memeriksanya melakukan tindakan-tindakan yang diluar dari pada ketentuan hukum yang berlaku, dengan perlakuan tersebut kliennya mengaku takut dan tidak dalam keadaan stabil lagi dalam menjawab setiap pertanyaan dari penyidik dengan demikian harapan masyarakat tentang perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan masih perlu dipertanyakan, undang-undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 8 ayat 1 menegaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- c. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/1205/IX/2000 tentang *Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, huruf e) poin (6)*.

Dalam melaksanakan tugasnya seorang penyidik harus berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku yang mengatur tentang institusi Polri maupun ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan teknis dalam melaksanakan tugas sebagai seorang penyidik. Untuk lebih memperjelas proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian berdasarkan

surat keputusan kapolri ditegaskan pada pemeriksaan tersangka dilarang menggunakan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun, baik sebelum pemeriksaan maupun saat pemeriksaan dilaksanakan. Ketentuan ini seharusnya menjadi pedoman bagi penyidik dan institusinya dalam proses penyidikan, namun dalam pemeriksaan, justru tersangka disiksa, dipaksa, ditekan dan diintimidasi untuk mengakui perbuatannya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh oknum penyidik dalam pengambilan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) masih ditemukan pelanggaran berupa tersangka dibentak, diancam, bahkan disiksa. Data menunjukkan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2009 - 2011) tindak pidana yang terjadi di Polres Limboto dapat dilihat pada table berikut ini.

Table 1
Jumlah tindak pidana umum kurun waktu 2009-2011
Di Polres Limboto

Tahun	Jumlah kasus yang masuk	Jumlah kasus yang selesai	Presentase
2009	1017	621	61,06 %
2010	1048	642	61,25 %
2011	906	497	54,85%
Jumlah	2971	1760	

Sumber data : KBO Polres Limboto

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah kasus tindak pidana yang masuk ke polres limboto mengalami pasang surut artinya bahwa di tahun 2009 dengan jumlah kasus 1017 yang dapat diselesaikan sampai pada proses

pelimpahan ke kejaksaan berjumlah 621 atau 61,06%, ada selisih 514 perkara yang penyidikannya tidak sampai pada proses ke penuntutan oleh jaksa penuntut umum, berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu Temmy D. Wuisan,SH selaku kabak Ops Reskrim Polres Gorontalo (wawancara tanggal 3 Mei 2012) 514 perkara tersebut tidak dapat dilimpahkan ke proses penuntutan disebabkan oleh beberapa alasan antara lain :

1. Terjadi perdamaian.

Perkara tindak pidana yang pada proses penyidikannya terjadi perdamaian yaitu pada delik-delik aduan seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga.

2. Tidak cukup bukti

Berkas perkara yang akan dilimpahkan ke jaksa penuntut umum harus lengkap. Artinya bahwa penyidik wajib untuk menguraikan peristiwa hukumnya, lacus delicta serta ketentuan pasal yang berdasarkan pada tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Disamping itu dalam ketentuan kitab undang-undang hukum acara pidana menyebutkan bahwa penyidik dalam hal akan melimpahkan berita acara pemeriksaan (BAP) harus memenuhi dua alat bukti. Hal ini menunjukkan bahwa penyidik sudah merasa yakin bahwa pelaku tindak pidana telah melanggar salah satu ketentuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Kitab undang-undang hukum pidana. Hal yang sama dikemukakan oleh Yayat Mamu, SH salah satu anggota penyidik polres gorontali (wawancara tanggal 2 juli 2012) menyebutkan bahwa pada dasarnya penyidik dalam melimpahkan berkas perkara tidak hanya

mejelaskan peristiwa hukumnya, akan tetapi harus menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang dapat menguatkan terjadinya suatu tindak pidana. Lebih lanjut lagi dijelaskan oleh penyidik Bambang Ali,SH (wawancara tanggal 3 juli 2012) bahwa dalam penyidikan suatu tindak pidana seorang penyidik seharusnya menguasai ketentuan kitab undang-undang hukum acara pidana hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan seorang penyidik diperhadapkan dengan suatu tantangan untuk dapat menjelaskan secara lengkap suatu peristiwa pidana sehingga apa yang dilakukan oleh penyidik tidak akan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Apa bila dikaitkan dengan perlindungan hak asasi manusia maka kesalahan penyidik dapat mengakibatkan kerugian bagi seorang tersangka.

Pada tahun 2010 jumlah perkara yang masuk di Polres Gorontalo berjumlah 1048 mengalami peningkatan dari tahun 2009. Dari jumlah tersebut 642 perkara yang dapat dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Meningkatnya jumlah perkara tersebut menurut Aiptu Temmy D. Wuisan,SH selaku Kabak Ops Reskrim Polres Gorontalo (wawancara tanggal 2 juli 2012) diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah. Hal ini terlihat jumlah kejahatan yang terjadi lebih banyak adatinindak pidana penganiayaan, perjudian. Dari data yang diperoleh apabila dilihat dari perlakuan oknum kepolisian mulai dari proses penangkapan sampai pada proses penyidikan ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan. Hal ini seperti di sampaikan oleh Hasrun yang ditangkap pada tindak pidana perjudian beliau mengatakan pada saat

penangkapan dilakukan beliu tidak melakukan perlawanan maupun melarikan diri tetapi yang terjadi beliau mendapatkan perlakuan yang kasar dari oknum polisi yang menangkapnya (wawancara tanggal 5 Agustus 2012). Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tingkat profesionalisme polri dalam menangani suatu tindak pidana masih belum maksimal, seperti apa yang disampaikan oleh Saleh (wawancara tanggal 5 Agustus 2012). Pendapat yang sama juga di ungkapkan oleh Aiptu Temmy D. Wuisan,SH selaku kabak Ops Reskrim Polres Gorontalo (wawancara tanggal 2 juli 2012) bahwa seringkali di temui ada oknum kepolisian dilapangan masih melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari ketentuan seperti melakukan pemukulan, hal ini menurutnya diakibatkan oleh tingkat emosional oknum pilisi yang tidak dapat dikendalikan, kesadaran dari oknum polisi tersebut tentang perlindungan hak asasi manusia terhadap pelaku tindak pidana, lemahnya pengawasan dari pimpinan, kurangnya pemahaman hukum.

2. Perlindungan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Tersangka

Apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hak-haknya oleh penyidik maka tersangka dapat melakukan langkah-langkah yang dapat membuat penyidik yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Upaya hukum yang dapat diajukan oleh tersangka, keluarganya, dan penasihatnya hukumnya adalah upaya Praperadilan. Dengan Praperadilan, tersangka bisa mendapatkan keadilan atas pelanggaran hak-haknya yang telah dilakukan oleh penyidik. Apabila ditinjau dari maksud diselenggarakannya

Praperadilan dalam KUHAP, maka semestinya lembaga Praperadilan berwenang untuk mengawasi bukan saja terhadap penangkapan, serta penahanan akan tetapi meliputi keseluruhan upaya paksa.

Sedangkan pengertian Praperadilan dapat kita lihat dari ketentuan Pasal 1 butir 10 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut : Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitas oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Dari pengertian Pasal 1 butir 10 KUHAP tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa Praperadilan itu merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, walaupun demikian Praperadilan baru ada apabila tersangka atau keluarganya atau penasehat hukumnya yang meminta untuk dilakukannya Praperadilan atas kasusnya kepada ketua Pengadilan Negeri dengan alasan sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan terhadap tersangka (Pasal 79 KUHAP). Untuk dapat dikabulkannya suatu Praperadilan yang diajukan oleh penyidik atau penuntut umum, pihak ketiga yang berkepentingan tentang permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan harus ada alasan-alasan

yang mendasari permintaan Praperadilan tersebut. (Pasal 80 KUHAP).

Sedangkan dalam Pasal 77 KUHAP, menegaskan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Dengan adanya Praperadilan yang disertai dengan ganti rugi dan rehabilitasi diharapkan dapat mengembalikan penderitaan tersangka yang selama ini telah dialaminya. Hal lain yang dapat dilakukan oleh tersangka terhadap pihak penyidik yang telah melanggar hak-haknya dengan melakukan upaya paksa dan kekerasan terhadap tersangka adalah dengan melaporkan penyidik tersebut kepada pihak yang berwenang, bahwa penyidik yang dilaporkan tersebut telah melakukan tindak pidana dengan melakukan kekerasan terhadap tersangka yang dapat dikaitkan dengan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan tersangka menderita baik jasmani maupun rohani.

3. Kesulitan Memberikan Perlindungan Hukum

Konstitusi menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum hal ini menunjukkan bahwa perlindungan Negara kepada masyarakat sangatlah tinggi. Penghormatan harkat dan martabat manusia telah diatur dalam KUHP. Namun demikian, dalam beberapa hal pengaturannya masih belum

memberikan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia. Salah satunya terhadap hak asasi tersangka dan terdakwa dalam penahanan. KUHP belum sepenuhnya melindungi hak-hak asasi tersangka dan terdakwa dalam penahanan. Penegakan hak-hak asasi tersangka sudah lama dirasakan oleh bangsa Indonesia, ketika banyaknya perkara yang masih belum diproses dan penahanan yang terlalu lama. Hal ini terjadi karena belum berlakunya peraturan hukum yang ada secara maksimal dan peraturan yang ada secara sosiologis tidak berlaku di masyarakat. Selain dari hal tersebut, sikap dari tersangka itu sendiri yang tidak bisa diajak untuk bekerjasama. Sikap-sikap yang dapat mempersulit terlaksanakannya penyidikan secara baik dan maksimal sehingga membuat penyidik berlaku keras yang pada akhirnya terampasnya hak-hak tersangka. Hal lain yang menyebabkan masih belum sempurnanya penegakan hak-hak tersangka karena masih rendahnya tingkat profesionalisme penyidik dalam melaksanakan tugasnya. Kurangnya sarana prasarana yang ada serta minimnya dana untuk melakukan penyidikan juga menyebabkan masih sulitnya penegakan hak-hak tersangka. Masih kurangnya pengawasan dan kontrol pada saat pemeriksaan berlangsung sehingga membuat penyidik dengan leluasa bertindak sendiri melakukan pemeriksaan menurut cara yang sukainya. Banyak orang yang tidak bersalah menjadi korban salah tangkap aparat penegak hukum, orang-orang tersebut ditangkap, ditahan, divonis selanjutnya mendekam di penjara. Beberapa kasus yang pernah terjadi di Provinsi Gorontalo, misalnya kasus yang terjadi di kabupaten boalemo yang harus mendekam di penjara seorang bapak yang di tuduh

melakukan pembunuhan terhadap anaknya di vonis 15 tahun penjara melakukan kejahatan pembunuhan, setelah mendekam tiga tahun di penjara korban tersebut yang di duga di bunuh oleh seorang ayah kembali berkumpul dengan keluarganya. Terungkap fakta bahwa sang ayah tersebut tidak melakukan kejahatan pembunuhan tersebut, saat polisi mengungkap kasus dugaan pembunuhan mengakui korbannya adalah anak kandungnya.

c) Beberapa hal yang menyebabkan sulitnya memberikan perlindungan hukum dalam penyidikan perkara pidana, yaitu

✓ ***Watak militeristik dari Institusi Penegak Hukum terutama Polri***

Masa Orde Baru, kekuasaan ditopang dengan 3 pilar yang sangat kuat yaitu : kapitalis, birokrasi dan militer. Struktur negara diproduksi oleh negara dan tatanan masyarakat juga diproduksi oleh negara. Dalam membangun sistem tersebut orde baru memilih kekerasan sebagai sebuah pilihan politik kekuasaannya. Secara massif membudayakan praktik kekerasan sebagai sebuah pembenaran kekuasaan atas nama stabilitas nasional. Kekerasan tersebut termasuk juga kekerasan dalam bidang hukum. Budaya ini menumbuhkan watak dan karakter yang militeristik dikalangan penegak hukum, terutama pada institusi Kepolisian (institusi yang memiliki legitimasi untuk melakukan kekerasan). Penyidikan sering diwarnai dengan kekerasan dan penyiksaan untuk mendapatkan keterangan ataupun informasi. Perilaku ini masih sering dipraktikan oleh aparat kepolisian dalam menangani kasus pidana termasuk kasus politik. Sebagai aparat negara seharusnya aparat penegak hukum termasuk Polri

ada dalam posisi sebagai penanggungjawab dari penegakan hak asasi manusia dan berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Dalam konteks penegakan hukum, Polri dan seluruh jajarannya seharusnya melaksanakan kewajiban tersebut dengan tunduk kepada ketentuan hukum dan tetap berpegang kepada norma-norma hak asasi manusia. Pernyataan dari beberapa orang yang dipaksa mengakui sebuah kejahatan yang tidak mereka lakukan, selanjutnya terpaksa mendekam dipenjara serta pada penyidikan mereka mendapatkan penyiksaan dan perlakuan kekerasan sehingga mereka “bersedia” mengakui suatu kejahatan adalah fakta yang tidak dapat dikesampingkan. Perilaku-perilaku tersebut jelas bertentangan dengan semangat pembaharuan yang dikumandangkan Polri sebagai institusi keamanan berwatak sipil.

Dengan mengedepankan kekerasan dan sebuah penyiksaan sebagai pondasi utama untuk mendapatkan keterangan sebagai alat bukti, membuktikan institusi Kepolisian belum mampu keluar dari watak militerisme.

✓ ***Lemahnya sensitifitas Hak Asasi Manusia dalam Produk Hukum Pidana di Indonesia terutama KUHAP***

Perlindungan terhadap setiap manusia untuk bebas dari penyiksaan dan perbuatan yang merendahkan martabat dan tidak manusiawi wajib diberikan oleh negara. Selain diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia dan juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR, mengatur tentang hak bebas dari rasa takut termasuk bebas dari penyiksaan, telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi anti Penyiksaan, serta KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), yang sebagian isinya adalah mengatur tentang hak-hak tersangka.

Secara umum dinyatakan bahwa fungsi dari KUHAP adalah untuk membatasi kekuasaan kursif negara terhadap warga negaranya, dalam hal ini negara tidak diperbolehkan melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Diharapkan negara melalui aparat penegak hukumnya dapat memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga masyarakat dari tindakan-tindakan sewenang-wenang. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Erni Widhayanti yaitu jaminan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dalam pengaturan hukum acara pidana mempunyai arti yang sangat penting sekali, karena sebagian besar dalam rangkaian proses dari hukum acara pidana ini menjurus kepada pembatasan-pembatasan Hak Asasi Manusia seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan dan penghukuman, yang pada hakekatnya adalah pembatasan-pembatasan Hak Asasi Manusia. Prosedural hukum acara pidana terlalu berat memberikan penekanan kepada hak-hak pejabat negara untuk menyelesaikan perkara atau menemukan kebenaran, daripada memperhatikan hak-hak seorang warga negara untuk membela dirinya terhadap kemungkinan persangkaan atau

pendakwaan yang kurang atau tidak benar ataupun palsu. Jaminan dan kepastian perlindungan hukum bagi tersangka dalam KUHAP yang digunakan sekarang, masih jauh dari sempurna dalam mengadopsi nilai-nilai hak asasi manusia. Didalam pengaturannya masih terjadi ketimpangan yang sangat besar antara hak-hak pejabat negara dengan hak-hak tersangka/terdakwa.

Beberapa alasan tersangka memberikan jawaban yang tidak jujur dan cenderung memberikan jawaban yang berbelit-beli, dikarenakan : - adanya perasaan takut terhadap ancaman pihak lain yang ada kaitannya dengan kasus yang sedang ditangani yang melibatkan dirinya sebagai tersangka atau tersangka berada dibawah tekanan pihak lain sehingga ia tidak berani memberikan keterangan yang sebenarnya bohong, tersangka berusaha untuk membohongi penyidik, ketika diinterogasi tersangka berdiam diri, seolah-olah bukan dia pelakunya. Berharap penyidik akan beranggapan bahwa bukan dia pelakunya, yang harus bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah terjadi.

Dalam kenyataannya persamaan dihadapan hukum dan perlindungan hukum tidak mudah dapat diwujudkan. Perbedaan kemampuan, baik secara ekonomis maupun secara intelektual, menyebabkan sulitnya para pencari keadilan dalam mengakses keadilan (*access to justice*). Diskriminasi sering terjadi terhadap masyarakat marginal, mulai dari pembuatan aturan hukum, pelaksanaan, sampai dengan penegakan hukum.

Oleh karena itu, demi terwujudnya persamaan dan perlakuan di

hadapan hukum, bantuan hukum mutlak diperlukan. Bantuan hukum bukan hanya prasyarat untuk memenuhi hak konstitusional warganegara hak kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum, tetapi juga merupakan salah satu hak konstitusional warganegara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara. Disinilah titik penting pemenuhan bantuan hukum oleh negara, serta peran advokat sebagai individu yang berprofesi memberikan jasa hukum.

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping instansi penegak hukum seperti hakim, penuntut umum, dan penyidik. Dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat bukan merupakan belas kasihan, tetapi lebih kepada penghargaan terhadap hak asasi manusia dalam mewujudkan keadilan dalam masyarakat.

Secara normatif perlindungan terhadap hak-hak tersangka telah diatur dalam KUHP, KUHAP maupun Undang-Undang Hak Asasi Manusia, seperti yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 yang berbunyi; "*Bahwa setiap orang berhak bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan*". Berdasarkan pasal tersebut, kepada pelaku penganiayaan selain dikenai pasal-pasal KUHAP, juga harus digabungkan dengan ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dapat disimpulkan, bahwa praktek pemeriksaan di tingkat pendahuluan yang dilakukan oleh para petugas penegak hukum masih dijumpai adanya pelanggaran hak asasi manusia yang merendahkan harkat dan martabat tersangka, masih terjadi pemeriksaan dengan cara kekerasan dan ancaman kekerasan baik yang bersifat fisik maupun nonfisik ini sering terjadi pada pelanggaran tindak pidana pencurian dan pemerkosaan atau yang disebut dengan asusila, yang juga sering diabaikannya pemberian hak-hak yuridis yang dimiliki oleh tersangka seperti hak memperoleh penasehat hukum, hak mendapat kunjungan sewaktu-waktu oleh penasehat hukum tersangka untuk kepentingan pembelaan dan lain sebagainya. Namun demikian dari segi yuridis normatif KUHAP sebenarnya telah memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka, dan telah pula memenuhi persyaratan sebagai dasar hukum penyelenggaraan peradilan pidana yang adil (*due process of law*). Namun KUHAP belum mengatur akibat atau konsekuensi yuridis berupa pembatalan, penyidikan, dakwaan, atau penolakan bahan pembuktian apabila terjadi

pelanggaran hak hak yuridis tersangka. Disediakkannya lembaga pra-peradilan belum cukup menjamin perlindungan hak asasi tersangka seperti yang dimaksud oleh asas *ubi jus ibi rerrudium dan asas ubi rertidium ibi jus*, yang bermakna jika ada hak yang diberikan hukum maka harus ada kemungkinan untuk menuntut dan memperoleh hak tersebut, dan hanya apabila ada proses hukum untuk menuntutnya dapat dikatakan adanya hak tersebut. Oleh karena itu, perlu kepedulian dan tanggungjawab dari aparat penegak hukum untuk membenahi sistem hukum di Indonesia, sehingga diharapkan mendatang tidak ada kejadian salah tangkap, kekerasan dan penyiksaan pada penyidikan perkara pidana. Sikap profesionalitas dari aparat penegak hukum merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dan bertindak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dengan tetap menjunjung penghargaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, karena setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum, dengan tidak membedakan status dan kedudukan seseorang. Disamping itu, perlu keterlibatan dari unsur masyarakat dan unsure perguruan tinggi untuk memantau jalannya penegakan hukum, seperti advokat, LBH (Lembaga Bantuan Hukum), dan masyarakat pada umumnya.

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

1. Hak konstitusional warganegara dalam bidang hukum antara lain meliputi, hak persamaan kedudukan dihadapan hukum (*equality before the law*), hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum.

2. Bahwa praktek pemeriksaan di tingkat pendahuluan yang dilakukan oleh para petugas penegak hukum masih dijumpai adanya pelanggaran hak asasi manusia yang merendahkan harkat dan martabat tersangka, masih terjadi pemeriksaan dengan cara kekerasan dan ancaman kekerasan baik yang bersifat fisik maupun nonfisik seringkali ini terjadi pada pelanggaran tindak pidana pencurian dan asusila yang juga diabaikannya pemberian hak-hak yuridis yang dimiliki oleh tersangka. Oleh karena itu, perlu kepedulian dan tanggungjawab dari aparat penegak hukum untuk membenahi sistem hukum di Indonesia, sehingga diharapkan mendatang tidak ada kejadian salah tangkap, kekerasan dan penyiksaan pada penyidikan perkara pidana. Sikap profesionalitas dari aparat penegak hukum merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dan bertindak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dengan tetap menjunjung penghargaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, karena setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum, dengan tidak membedakan status dan kedudukan seseorang.

4.2 Saran

Sesuai dengan kesimpulan, saran yang disampaikan sebagai berikut :

1. Peranan aparat pemerintah terutama instansi yang menangani langsung tentang masalah hukum perlu ditingkatkan pola kerjanya secara terus menerus, sehingga akan mendapatkan hasil guna yang maksimal.
2. Ditingkatkannya profesionalisme penyidik dalam menangani kasus yang ada dengan menggunakan teknik-teknik yang efektif dan efisien sehingga kekerasan itu tidak diperlukan lagi, setidaknya-tidaknya kekerasan tersebut bisa dikurangi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Edisi 1 Cetakan Kedua, Kencana PrenadaMedia Group. Jakarta
- Djoko Prakoso, 1987, *Hak Asasi Tersangka dan Perananan Psikologi Dalam Konteks KUHAP*, Rineke Cipta.
- Erni Widhayanti, 1988, *Hak – Hak Tersangka/ Terdakwa Di Dalam KUHAP*, Liberty, Yogyakarta.
- Faiz Mohammad, 2007, *Embrio dan Pembatasan HAM di Indonesia (Disampaikan sebagai Bahan Pengantar “Online Discussion” di salah satu Forum Hukum*.
- Hamzah, Andi. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Husodo, Topan, Adnan. 2005. Pentingnya UU Perlindungan Saksi dalam Memberantas Korupsi. *Solusi Hukum.com*, (Online), diakses 29 Juni 2006.
- HAM, Komnas. 2004. Perlindungan Saksi dan Korban dalam Peradilan HAM. *Tempo Interaktif*, (Online), diakses 29 Juni 2006
- Karjadi, M. & Soesilo, R. 1997. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor : Politeia.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHAP, Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*. Edisi Kedua, Cetakan Pertama Sinar Grafika. Jakarta
- Loebis Mochtar, 2005, *Jalan Tak Ada Ujung*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Moeljatno, 2003. *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Oesman, Oetojo.1996. Tidak Menutup Kemungkinan Direvisi. IN : *FORUM*, (Online), diakses 29 Juni 2006.
- Pasaribu, Rawasita, Reny. 2005. *RUU Tentang Perlindungan Saksi dan Korban : Perjalanan Panjang Perlindungan Hukum Bagi Pengungkap Tindak Pidana*

Sudikno Mertokusumo, 1996, *Penemuam Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi Pertama Cetakan Pertama, Liberty Yogyakarta

Sumardjono, Maria S.W, 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Cetakan Ketiga, Gramedia Pustaka Utama Jakarta

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*

Undang-undang No 39 tahun 1999, Tentang *Hak Asasi Manusia*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 27 Tahun 1983, Tentang *Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.*

CURICULLUM VITAE

KETUA PENELITI

1. Identitas Peneliti

- a. Nama lengkap dan gelar : Lisnawaty Badu, SH.,MH
- b. Tempat/ Tgl Lahir : Gorontalo, 29 Mei 1969
- c. Jenis Kelamin : Perempuan
- d. Pangkat, Golongan : Penata, IIIc
- e. Nip : 19690529 200501 2 001
- f. Jabatan Fungsional : Lektor
- g. Jabatan Struktural : Ketua Jurusan Ilmu Hukum
- h. Jurusan : Ilmu Hukum
- i. Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial
- j. Universitas : Universitas Negeri Gorontalo
- k. Alamat/Email : Jalan. Jenderal Sudirman No 6
- l. Telepon/HP : 085298898539

2. Pendidikan

NO	TAHUN LULUS	JENJANG	D/L	NAMA PERGURUAN TINGGI/PRODI
1	2009	S-2	Dalam Negeri	ilmu hukum Pascasarjana universitas samratulangi manado Indonesia
2	1993	S-1	Dalam Negeri	ilmu hukum fakultas hukum unsrat manado Indonesia

3. Pengalaman Kerja Dalam Meneliti

NO	JENIS	JUDUL KARYA	TAHUN	KETERANGAN
1	Jurnal	Praktek Perkawinan Dibawah Tangan Dan Proses Penyelesaaian Hukum Di Pengadilan Agama Gorontalo	2006	Jurnal Ilmu sosial.vol 4 ISSN 1693-0932
2	Jurnal	Tinjauan Hukum Perlindungan Anak Diluar Nikah	2006	Jurnal Inovasi/Jurnal Matematika, IPA, Ilmu Sosial, Teknologi dan Terapan Vo. 3 No. 3 ISSN: 1693-9034
3	Jurnal	Pemberlakuan Asas Hukum Tidak Berlaku Surut Terhadap Pelaku Kejahatan/Pelanggaran Hak Asasi Manusia	2008	Jurnal legalitas,vol 10 juni 2008,ISSN 1979-5955
4	Jurnal	Diskresi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana	2010	Jurnal Pelangi Ilmu.vol 3 mei 2010 ISSN 1979-5262
5	Jurnal	Pengaturan Dan Perlindungan Ham Dalam UUD 1945 Serta Aspek Pidana Nasional Dan Internasional	2010	Jurnal legalitas,vol 3 no 2 Agustus 2010 ISSN, 1979-5955

Gorontalo, Oktober 2012
Ketua Peneliti

Lisnawaty Badu, SH.,MH
NIP. 19692905 200501 2 001

CURICULLUM VITAE
ANGGOTA PENELITI

1. Identitas

- a. Nama lengkap dan gelar : Ismail H. Tomu, SH.,MH
- b. Tempat/ Tgl Lahir : Gorontalo, 17 Juni 1977
- c. Jenis Kelamin : Laki-Laki
- d. Pangkat, Golongan : Penata Muda Tkt I, IIIb
- e. Nip : 19770617 200912 1 003
- f. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
- g. Jabatan Struktural : Sekretaris Jurusan IHK
- h. Jurusan : Ilmu Hukum
- i. Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial
- j. Universitas : Universitas Negeri Gorontalo
- k. Alamat : Jl. Jend.Ahmad Yani No.34 Limboto
- l. /Email : istomu@gmail.com
- m. Telepon/HP : 085240306062

2. Pendidikan

NO	TAHUN LULUS	JENJANG	D/L	NAMA PERGURUAN TINGGI/PRODI
1	2006	S1	Dalam Negeri	UMI Makasar
2	2009	S2	Dalam Negeri	UMI Makassar

3. Karya Ilmiah

Penelitian.

1. Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Tangan Studi Kasus di Kabupaten Gorontalo
2. Tinjauan Yuridis terhadap Perkara perceraian di Pengadilan Agama Limboto.

Jurnal.

1. Perkawinan di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam dan Pengaruhnya Terhadap Anak.
2. Kekerasan Rumah Tangga Persepsi hukum Islam dan Hukum positif

Kegiatan Mengadakan Penyuluhan Hukum

- Penyuluhan Hukum tentang Tindak Kekerasan Terhadap Kekerasan dalam Rumah tangga, disampaikan pada Masyarakat Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato, Desember 2010
- Penyuluhan Hukum pada warga Bone Pante tentang Perkawinan Dibawah Umur ditinjau dari UU Perlindungan Anak dan UU Perkawinan, tahun 2010
- Penyuluhan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di desa Iluta Kabupaten Gorontalo.

Gorontalo, Oktober 2012
Anggota Peneliti

Ismail H. Tomu, SH.,MH
NIP. 19770617 200912 1 003

Lampiran Wawancara



Suasana wawancara di ruang kanit Reskrim Polres Gorontalo dengan Kanit Reskrim Aiptu Alexius Karame



Suasana di ruang kabak Ops Reskrim Polres Gorontalo peneliti melakukan wawancara dan pengambilan data objek penelitian.